

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara khusus telah diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di mana anak yang telah berusia 14 tahun dapat dijatuhi pidana maupun tindakan. Beberapa bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada anak pelaku antara lain pengembalian kepada orang tua atau perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun, terdapat pengecualian apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam ketiga kasus yang penulis analisa, anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, sehingga pelaku anak memperoleh pengecualian dari ketentuan Pasal 82 UU SPPA. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Dalam praktiknya, penerapan putusan oleh hakim terhadap pelaku anak di pengadilan tetap memperhatikan unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Seperti yang terlihat dari ketiga putusan yang telah penulis analisis, para anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut dijatuhi pidana penjara karena ketiganya terbukti melanggar Pasal 363 KUHP.
2. Terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan karena hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Seperti yang terlihat dalam ketiga kasus yang telah penulis analisa, hakim mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis. Dalam aspek yuridis, hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, sedangkan dalam aspek non-yuridis, hakim

mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana tersebut, seperti kondisi sosial, ekonomi, maupun latar belakang keluarga anak. Namun, tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya disparitas putusan hakim berasal dari ketentuan hukum itu sendiri. Hakim memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan, tetapi dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363, tidak ditetapkan batas minimal pidana yang harus dijatuhkan. Ketiadaan batas minimal ini menyebabkan hakim tidak memiliki acuan yang seragam dalam menjatuhkan pidana, sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan putusan meskipun kasus, pelaku, dan pasal yang dilanggar sama. Dengan demikian, meskipun dalam ketiga putusan yang telah penulis analisa terdapat kesamaan dalam perkara dan ketentuan hukum yang dilanggar, tetap dimungkinkan munculnya disparitas atau ketidakadilan bagi para pelaku, khususnya anak-anak.

5.2 Saran

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dewasa dan anak tentunya berbeda. Khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian. Namun hingga saat ini di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur terkait aturan khusus yang perlu diterapkan apabila terjadi tindak pidana pencurian oleh anak. Pada kasus yang penulis temui dan analisa para aparat penegak hukum menggunakan aturan KUHP yang berlaku yang seharusnya secara umum guna digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian dewasa dan hanya di dampingi dengan UU SPPA. Sehingga melihat zaman yang terus berkembang saat ini, pemerintah harus lebih aware guna melakukan pembaharuan undang-undang dan merancang aturan khusus untuk menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut.
2. Penyebab terjadi disparitas putusan hakim karena memang aturan hukum itu sendiri. Hakim yang memang memiliki kekuasaan untuk menegakkan keadilan dan menjatuhkan sanksi pidana, dan aturan hukum terkait tindak pidana pencurian yang tidak memiliki batas minimal untuk sanksi pidana

terhadap yang melanggarnya. Sehingga sebagai penulis saya menyarankan perlu adanya pedoman bagi hakim tentunya selain undang-undang kekuasaan kehakiman tetapi pedoman khusus untuk hakim guna sebagai arahan, petunjuk serta batasan untuk hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

